



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 239/Pid.B/2017/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : LUKMAN al. KEMMANG bin YUNUS
Tempat lahir : Barru
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Puuosu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
- II. Nama lengkap : SUPARDIN al. CONCON bin YUNUS
Tempat lahir : Pinrang
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2017, kemudian ditahan berdasarkan suat perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;

5. Perpanjangan.....

Hal. 1 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 239/Pen.Pid/2017/PN Kka, tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pen.Pid/2017/PN Kka tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LUKMAN al. KEMMANG bin YUNUS dan Terdakwa II. SUPARDIN al. CONCON bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LUKMAN al. KEMMANG bin YUNUS dan Terdakwa II. SUPARDIN al. CONCON bin YUNUS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru Nomor Polisi DT 3516 EB, Nomor rangka : MH35D924BJ306345 Nomor mesin : 5D9-1306328;
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 09366852
 - Nomor registrasi : DT 3516 EB
 - Nama Pemilik : Abd. Rahman;
 - Alamat : Lingk IV Kel. Inebengg Kec. Mowewe, Kab. Kolaka
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;

Dikembalikan kepada saksi Abd. Rahman Als. Beddu;

- 1 (satu).....

Hal. 2 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade 125 warna orange hitam DT 3940 DO, Nomor rangka : MH1JBM11XEK001, Nomor mesin :JBM1E-1002612;

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Supardin;

- 1 (satu) kunci sok leter T;
- 1 (satu) obeng bunga;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Bima;
- 2 (dua) buah obeng bunga;
- 2 (dua) kunci pas No. 8;
- 2 (dua) gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa I. LUKMAN al. KEMMANG Bin YUNUS dan terdakwa II. SUPARDIN al. CONCON Bin YUNUS bersama-sama dengan lelaki KEMMU al. ARIS (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2017, bertempat di bawah kolong rumah panggung milik saksi ABD RAHMAN al. BEDDU yang beralamat di Kelurahan Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

dilakukan.....

Hal. 3 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika terdakwa I. LUKMAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama-sama dengan lelaki KEMMU bertemu di dekat jembatan Desa Puuosu kemudian berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade 125 warna orange hitam DT 3940 DO milik terdakwa II. SUPRIADIN, dimana terdakwa II. SUPRIADIN yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju simpang empat antara Desa Puuosu dengan Kel. Woitombo (jalan Poros Kec. Mowewe), selanjutnya terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU turun dan berjalan kaki menuju tempat penyimpanan sepeda motor tepatnya dibawah kolong rumah saksi ABD RAHMAN yang mana dikelilingi tanaman hidup sebagai pagar pembatas dengan jalanan yang jaraknya ± 150 (seratus lima puluh) meter dari simpang empat, sedangkan terdakwa II. SUPRIADIN menunggu di simpang empat dengan tujuan berjaga-jaga situasi disekitar, setibanya terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU dibawah kolong rumah, terdapat 5 (lima) buah sepeda motor yang terparkir, kemudian lelaki KEMMU mencoba merusak salah satu kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut namun karena keras maka lelaki KEMMU pindah ke sepeda motor yang terparkir lainnya dan berhasil tetapi klakson sepeda motor tersebut berbunyi, sehingga terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU langsung keluar dari bawah kolong rumah tersebut dan berlari kembali ke simpang empat tempat terdakwa II. SUPRIADIN menunggu, lalu menerima obeng dan kunci leter T yang diserahkan oleh lelaki KEMMU dan selanjutnya lelaki KEMMU juga menyerahkan tas warna hitam yang dibawanya kepada terdakwa II. SUPRIADIN dan menyuruh terdakwa II. SUPRIADIN untuk duluan pulang ke Unaaha, namun apabila terjadi sesuatu diperjalanan, lelaki KEMMU memerintahkan terdakwa II. SUPRIADIN untuk membuang tas hitam tersebut dan lelaki KEMMU memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LUKMAN sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. LUKMAN bersama dengan

lelaki.....

Hal. 4 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki KEMMU, sekitar kurang lebih satu jam terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU kembali ke bawah kolong rumah tempat diparkirnya sepeda motor, terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU berusaha membuka kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru DT 3516 EB yang terparkir dibawah kolong rumah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa I. LUKMAN tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ABD. RAHMAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan lelaki KEMMU mendorong dari depan hingga sampai di pinggir jalan aspal, kemudian terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU berboncengan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju jalan poros Kolaka Kendari;

- Bahwa pada saat terdakwa II. SUPRIADIN ditengah perjalanan menuju Unaaha, lelaki KEMMU menghubungi terdakwa II. SUPRIADIN untuk menunggu di Puncak Wesalo, namun ditengah perjalanan terdakwa II. SUPRIADIN sempat diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Mowewe yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan rutin cipta kondisi, tetapi terdakwa II. SUPRIADIN langsung menerobos anggota Kepolisian hingga akhirnya terdakwa II. SUPRIADIN dapat dikejar dan diamankan ketika terdakwa II. SUPRIADIN sedang minum kopi di Puncak Wesalo, serta ditemukan pula tas hitam yang dibawa oleh terdakwa II. SUPRIADIN berisi kunci-kunci, sehingga terdakwa II. SUPRIADIN diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian sekitar kurang lebih tiga puluh menit kemudian datang terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru DT 3516 EB dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. LUKMAN namun pada saat akan diberhentikan, terdakwa I. LUKMAN langsung menerobos anggota Kepolisian sedangkan lelaki KEMMU langsung loncat dari atas sepeda motor dan melarikan diri kearah kebun-kebun namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya terdakwa I. LUKMAN berhasil dikejar dan diamankan, kemudian terdakwa I. LUKMAN, terdakwa II. SUPRIADIN beserta sepeda motor yang dikendarainya dan kunci-kunci diamankan di Kantor Polsek Mowewe;
- Perbuatan terdakwa I. LUKMAN, terdakwa II. SUPRIADIN, bersama-sama lelaki KEMMU tersebut mengakibatkan saksi ABD. RAHMAN mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan.....

Hal. 5 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I. LUKMAN al. KEMMANG Bin YUNUS dan terdakwa II. SUPARDIN al. CONCON Bin YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I. LUKMAN al. KEMMANG Bin YUNUS dan terdakwa II. SUPARDIN al. CONCON Bin YUNUS bersama-sama dengan lelaki KEMMU al. ARIS (Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2017 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2017, bertempat di bawah kolong rumah panggung milik saksi ABD RAHMAN al. BEDDU yang beralamat di Kelurahan Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika terdakwa I. LUKMAN, terdakwa II. SUPRIADIN bersama-sama dengan lelaki KEMMU bertemu di dekat jembatan Desa Puuosu kemudian berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade 125 warna orange hitam DT 3940 DO milik terdakwa II. SUPRIADIN, dimana terdakwa II. SUPRIADIN yang mengendarai sepeda motor tersebut menuju simpang empat antara Desa Puuosu dengan Kel. Woitombo (jalan Poros Kec. Mowewe), selanjutnya terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU turun dan berjalan kaki menuju tempat penyimpanan sepeda motor tepatnya dibawah kolong rumah saksi ABD RAHMAN yang jaraknya ± 150 (seratus lima puluh) meter dari simpang empat, sedangkan terdakwa II. SUPRIADIN menunggu di simpang empat dengan tujuan berjaga-jaga situasi disekitar, setibanya terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU dibawah kolong rumah, terdapat 5 (lima) buah sepeda motor yang terparkir, kemudian lelaki KEMMU mencoba merusak salah satu kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut namun karena keras maka lelaki KEMMU pindah ke sepeda motor yang terparkir lainnya dan berhasil tetapi klakson sepeda motor tersebut berbunyi, sehingga terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU langsung keluar dari bawah kolong rumah

tersebut.....

Hal. 6 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berlari kembali ke simpang empat tempat terdakwa II. SUPRIADIN menunggu, lalu menerima obeng dan kunci leter T yang diserahkan oleh lelaki KEMMU dan selanjutnya lelaki KEMMU juga menyerahkan tas warna hitam yang dibawanya kepada terdakwa II. SUPRIADIN dan menyuruh terdakwa II. SUPRIADIN untuk duluan pulang ke Unaaha, namun apabila terjadi sesuatu diperjalanan, lelaki KEMMU memerintahkan terdakwa II. SUPRIADIN untuk membuang tas hitam tersebut dan lelaki KEMMU memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. LUKMAN sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. LUKMAN bersama dengan lelaki KEMMU, sekitar kurang lebih satu jam terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU kembali ke bawah kolong rumah tempat diparkirnya sepeda motor, terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU berusaha membuka kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru DT 3516 EB yang terparkir dibawah kolong rumah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa I. LUKMAN tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ABD. RAHMAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan lelaki KEMMU mendorong dari depan hingga sampai di pinggir jalan aspal, kemudian terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU berboncengan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju jalan poros Kolaka Kendari;

- Bahwa pada saat terdakwa II. SUPRIADIN ditengah perjalanan menuju Unaaha, lelaki KEMMU menghubungi terdakwa II. SUPRIADIN untuk menunggu di Puncak Wesalo, namun ditengah perjalanan terdakwa II. SUPRIADIN sempat diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Mowewe yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan rutin cipta kondisi, tetapi terdakwa II. SUPRIADIN langsung menerobos anggota Kepolisian hingga akhirnya terdakwa II. SUPRIADIN dapat dikejar dan diamankan ketika terdakwa II. SUPRIADIN sedang minum kopi di Puncak Wesalo, serta ditemukan pula tas hitam yang dibawa oleh terdakwa II. SUPRIADIN berisi kunci-kunci, sehingga terdakwa II. SUPRIADIN diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian sekitar kurang lebih tiga puluh menit kemudian datang terdakwa I. LUKMAN dan lelaki KEMMU melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru DT 3516 EB dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. LUKMAN namun pada saat akan diberhentikan, terdakwa I. LUKMAN langsung menerobos anggota Kepolisian sedangkan lelaki

KEMMU.....

Hal. 7 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



KEMMU langsung loncat dari atas sepeda motor dan melarikan diri ke arah kebun-kebun namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya terdakwa I. LUKMAN berhasil dikejar dan diamankan, kemudian terdakwa I. LUKMAN, terdakwa II. SUPRIADIN beserta sepeda motor yang dikendarainya dan kunci-kunci diamankan di Kantor Polsek Mowewe;

- Perbuatan terdakwa I. LUKMAN, terdakwa II. SUPRIADIN, bersama-sama lelaki KEMMU tersebut mengakibatkan saksi ABD. RAHMAN mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I. LUKMAN al. KEMMANG Bin YUNUS dan terdakwa II. SUPARDIN al. CONCON Bin YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abd. Rahman Als. Beddu, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wita di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya di kolong rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merknya Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi DT 3516 EB warna biru;
- Bahwa anak saksi yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut dan kemudian menyimpannya di kolong rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saksi sementara tidur dan sekitar jam 04.00 Wita datang anggota Polisi membangunkan saksi;
- Bahwa Polisi menanyakan tentang sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengatakan ada di kolong rumah, kemudian kasi bersama anaknya melihat ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di Polsek Mowewe;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan anaknya pergi ke Polsek Mowewe untuk memastikan dan ternyata benar sepeda motornya dan pelakunya juga sudah ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya para pelaku mengambil sepeda motornya;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi saksi lihat tempat kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dirusak;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli tahun 2011 seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak member izin kepada Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat disimpan di kolong rumah dalam keadaan terkunci leher;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan;

2. Saksi Mustafa alias Ato, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Abd. Rahman;
- Bahwa orang tua saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wita di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya di kolong rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang merknya Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi DT 3516 EB warna biru;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah kakak saksi dan disimpan di kolong rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara nonton TV di rumah orangtua saksi, sekitar jam 02.00 Wita sempat mendengar bunyi klakson sepeda motor;
- Bahwa lalu saksi melihat melalui jendela tetapi tidak melihat ada orang ataupun sepeda motor;
- Bahwa saksi kembali nonton dan tidur sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa sekitar jam 04.00 Wita datang anggota Polisi membangunkan orang tua saksi dan menanyakan tentang sepeda motor milik bapak saksi;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bapak saksi mengatakan ada di kolong rumah, kemudian saksi bersama bapaknya melihat di kolong rumah, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di Polsek Mowewe;
- Bahwa selanjutnya saksi dan bapaknya pergi ke Polsek Mowewe untuk memastikan dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut miliknya dan pelakunya juga sudah ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya para pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi saksi melihat tempat kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dirusak;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli tahun 2011 seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa orang tua saksi tidak memberi izin kepada Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di kolong rumah dalam keadaan terkunci leher;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan;

3. Saksi Hamzah bin Dola, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wita di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya di kolong rumah milik saksi Abd. Rahman;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi Abd. Rahman;
- Bahwa sepeda motor yang hilang merknya Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi DT 3516 EB warna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat pagi harinya setelah saksi Abd. Rahman dan anaknya (Mustafa) pulang dari Polsek Mowewe;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



- Bahwa kemudian saksi Abd. Rahman menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya ada yang mengambil dan saat itu sepeda motor tersebut sudah ada di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya para pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada malam itu saksi tidur di rumah panggung milik saksi Abd. Rahman tetapi saksi tidak mendengar apa-apa;
- Bahwa menurut saksi Abd. Rahman tempat kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dirusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan;

4. Saksi Wahyudi Ahmad, SH alias Wahyu, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wita di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tepatnya di kolong rumah saksi Abd. Rahman;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi Abd. Rahman;
- Bahwa sepeda motor yang hilang merknya Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi DT 3516 EB warna biru;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada saat itu saksi bersama teman-teman sedang melakukan operasi rutin dipimpin oleh Kapolsek Mowewe di simpang tiga Mowewe;
- Bahwa sekitar jam 02.30 Wita Terdakwa II melintas dari arah Mowewe menggunakan sepeda motor Honda Blade;
- Bahwa pada saat diberhentikan Terdakwa II tidak berhenti dan langsung menerobos sehingga dikejar;
- Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Yamaha Vega juga melintas dan saat diberhentikan juga langsung menerobos;
- Bahwa saksi mengejanya dan berhasil ditangkap selanjutnya setelah diinterogasi dan ditanyakan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vega tersebut adalah milik saksi Abd. Rahman;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi Abd. Rahman untuk menyampaikan informasi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan operasi rutin malam itu ada 8 (delapan) orang anggota Polisi Polsek Mowewe sejak jam 23.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa II yang duluan ditangkap baru kemudian Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa II membawa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi kunci-kunci;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru;
- Bahwa teman Terdakwa I saat itu tidak berhasil ditangkap karena melarikan diri;
- Bahwa saksi ke rumah saksi Abd. Rahman untuk memberitahu bahwa sepeda motornya diambil oleh Para Terdakwa dan ada di Polsek Mowewe;
- Bahwa malam itu juga saksi Abd. Rahman bersama anaknya datang ke Polsek Mowewe dan mencocokkan dengan BPKBnya, ternyata benar sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa I, dia mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci sok T dan obeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan kunci-kunci di dalam saku celananya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru milik saksi Abd. Rahman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wita di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur, tepatnya di kolong rumah saksi Mustafa/ anak saksi Abd. Rahman;
- Bahwa terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan ARIS;
- Bahwa awalnya Aris datang ke rumah terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Aris mengajak terdakwa I ke simpang empat Mowewe;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di simpang empat Aris mengajak terdakwa I untuk menemaninya mengambil sepeda motor;
- Bahwa lalu Aris sambil membawa tas menuju ke rumah yang akan diambil sepeda motornya sedangkan terdakwa I menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian Aris datang dan memberikan tasnya kepada Terdakwa II sambil menyuruh Terdakwa II pergi;
- Bahwa selanjutnya Aris mengajak terdakwa I kembali ke rumah tersebut untuk mengambil sepeda motor dengan cara Aris yang membawa sedangkan terdakwa I mendorongnya dari belakang sampai di jalan aspal;
- Bahwa kemudian terdakwa I berboncengan menuju jalan poros kearah Kendari;
- Bahwa terdakwa dan Aris diberhentikan oleh anggota Polisi dan kemudian ditangkap, sedangkan Aris melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik bapaknya Mustafa/ saksi Abd. Rahman;
- Bahwa terdakwa I hanya kenal dengan anaknya yang bernama saksi Mustafa;
- Bahwa sepeda motor tersebut di rusak kunci kontaknya menggunakan kunci-kunci oleh Aris, terdakwa I tidak melihat karena hanya menemani dan membantu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kolong rumah;
- Bahwa Aris orang Ladongi dan terdakwa I belum terlalu lama kenal dengan Aris;
- Bahwa kunci-kunci tersebut yang bawa Aris bawa pada saat itu;
- Bahwa Aris hanya meminta terdakwa I menemani ke simpang empat dan saat disitu barulah Aris meminta terdakwa I untuk menemani mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bahwa terdakwa I dan Aris mau mengambil sepeda motor karena Terdakwa II hanya disuruh menunggu untuk membawakan tas milik Aris;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Aris memberikan terdakwa I uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Aris memberikan terdakwa I uang tersebut untuk pembeli rokok sebagai imbalan karena terdakwa sudah menemani mengambil sepeda motor;
- Bahwa menurut Aris rencananya sepeda motor tersebut akan dibawa ke Morowali karena sebelumnya Aris kerja disana;

- Bahwa....

Hal. 13 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keluar dari Mowewe dan akan menuju ke Unaaha diberhentikan anggota Polisi polsek Mowewe kemudian Aris melarikan diri sedangkan terdakwa I dikejar dan ditangkap;
- Bahwa terdakwa yang memberitahu Polisi bahwa sepeda motor tersebut terdakwa I ambil di rumah saksi Mustafa;
- Bahwa saat Aris habis merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dia memberikan kunci sok leter T dan obeng kepada terdakwa I dan menyimpannya di kantong celana;
- Bahwa terdakwa I masuk sampai di dekat tangga dan Aris yang masuk ke dalam kolong rumah;
- Bahwa pada saat sudah di halaman terdakwa I mendorong sepeda motor dari arah belakang sampai di jalan aspal;
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya saat terdakwa I dan Aris mengambil sepeda motor tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa II telah diajak ke rumahnya terdakwa I di Mowewe;
- Bahwa setelah tiba Aris berbicara dengan terdakwa I tetapi terdakwa II tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa kemudian terdakwa II bersama terdakwa I dan Aris pergi ke simpang empat menggunakan sepeda motor terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Aris menyuruh terdakwa II menunggu sebentar untuk membawakan tas miliknya;
- Bahwa lalu Aris dan terdakwa I pergi, sedangkan terdakwa II menunggu dipangkalan ojek;
- Bahwa tidak lama kemudian Aris dan terdakwa I datang dan Aris memberikan tasnya kepada terdakwa II;
- Bahwa Aris menyuruh terdakwa II duluan pulang ke Unaaha dan mengatakan "kalau ada masalah, buang saja itu tas";
- Bahwa kemudian terdakwa II keluar dari Mowewe dan berencana pulang ke Unaaha diberhentikan oleh anggota Polisi namun menerobosnya;
- Bahwa terdakwa II menunggu terdakwa I di puncak;
- Bahwa kemudian saat itu terdakwa II ditangkap anggota Polisi;
- Bahwa awalnya terdakwa II tidak tahu apa isinya tas tersebut nanti saat di kantor Polisi baru tahu ternyata isinya kunci-kunci;

- Bahwa.....

Hal. 14 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



- Bahwa terdakwa II tidak tahu bahwa saat itu Aris dan terdakwa I akan mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa II tidak mendengar saat Aris mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa terdakwa II tidak berhenti saat itu karena tidak tahu bahwa mereka anggota Polisi;
- Bahwa kunci-kunci tersebut yang ada di dalam tas adalah milik Aris;
- Bahwa terdakwa II belum terlalu lama kenal dengan Aris, kenalnya saat orangtua terdakwa II meninggal;
- Bahwa terdakwa II tidak melihat saat Aris dan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu dimana Aris dan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Aris tidak memberikan terdakwa II uang atau menjanjikan akan memberikan uang, hanya meminta tolong untuk mengantarkan ke rumah terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II berniat langsung pulang karena sudah larut malam tetapi Aris menyuruhnya menunggu untuk membawakan tasnya pulang;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi di puncak yang sedang menunggu terdakwa I dan Aris dan saat itu terdakwa II tidak tahu bahwa sedang dikejar sama Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan No Polisi DT 3516 EB, No. rangka : MH35D924BJ306345 No. mesin : 5D9-1306328;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
- 1 (satu) kunci sok leter T;
- 1 (satu) obeng bunga;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade 125 warna orange hitam No. Polisi DT 3940 DO, No. rangka : MH1JBM11XEK001, No. mesin :JBM1E-1002612;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Bima;

- 2 (dua).....

Hal. 15 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah obeng bunga;
- 2 (dua) kunci pas No. 8;
- 2 (dua) gunting;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 09366852 Nopol DT 3516 EB An. Pemilik Abd. Rahman;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Yamaha;

dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi yang didengar hanya menerangkan rangkaian kejadian atau keadaan adanya indikasi telah terjadi suatu tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 184 KUHP petunjuk adalah alat bukti yang sah dan oleh karena petunjuk tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Para Terdakwa, maka petunjuk tersebut ditambah keterangan Para Terdakwa sudah dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan memutus suatu perkara sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Abd. Rahman adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 (satu) unit) sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di bawah kolong rumahnya namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa I dan Aris untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa I dan Aris dikarenakan keinginan Aris dan Terdakwa I untuk mempunyai/menjual benda tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wita di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa dalam rangka mendapatkan benda atau objek sebagaimana tersebut di atas Aris dan Terdakwa I mendongnya keluar dari bawah kolong rumah sampai di jalan dan merusak kunci sepeda motor dengan kunci sok leter T;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Aris, ada pelaku lain yaitu Terdakwa II, dimana perannya hanya mengantarkan Terdakwa I dan Aris menuju tempat kejadian

dan.....

Hal. 16 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu di pos pangkalan ojek yang berdekatan dengan rumah saksi Abd. Rahman untuk mengawasi situasi;

- Bahwa Terdakwa II juga disuruh membuang tas yang berisi kunci-kunci kalau ada masalah dan menunggu di puncak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, subsidair melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti baru lah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP merupakan pasal pemberat dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur dari Pasal 363 KUHP tersebut juga meliputi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

6. Dilakukan....

Hal. 17 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
7. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru yang berada di bawah kolong rumah saksi Abd. Rahman di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur, namun sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula, dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahannya bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi sepeda motor Yamaha Vega ZR, dengan kata lain sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru yang berada dibawah kolong rumah saksi Abd. Rahman adalah merupakan alat transportasi yang untuk mendapatkannya harus ditebus atau ditukar dengan sejumlah uang, dengan demikian sepeda motor Yamaha Vega ZR jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan untuk transportasi dan perolehannya harus memakai sejumlah uang, sehingga sepeda motor Yamaha Vega ZR masuk dalam kategori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan para saksi maupun Para Terdakwa yang saling bersesuaian,

sepeda.....

Hal. 18 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru adalah kepunyaan saksi Abd. Rahman dan bukan kepunyaan Terdakwa I dan Aris, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata maksud Terdakwa I dan Aris mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tersebut adalah akan dibawa ke Morowali untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I dimana sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru akan dibawa ke Morowali oleh Aris untuk dijual dan Terdakwa I sudah diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya menemani Aris mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi Mustafa/ Abd. Rahman namun sepeda motor tersebut belum sempat dibawa Aris ke Morowali sudah ditangkap Polisi duluan di persimpangan Mowewe pada malam itu juga;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual dan akan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa I dan Aris mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tersebut Terdakwa I dan Aris tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru tidak pula memberi izin kepada Terdakwa I dan Aris, maka kehendak Terdakwa I dan Aris untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam

siang.....

Hal. 19 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tindak pidana ini dilakukan Terdakwa I dan Aris pada pukul 02.00 Wita di Kel. Woitombo Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur, tepatnya dibawah kolong rumah. Sebagaimana diketahui pukul 02.00 Wita tersebut adalah waktu terbenamnya matahari, sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Aris adalah malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah juga terlihat Terdakwa I dan Aris melakukan perbuatannya di dibawah kolong rumah tempat tinggal saksi Abd. Rahman, sehingga fakta tersebut juga terlihat Terdakwa I dan Aris melakukan perbuatannya di pekarangan rumah yang ada batas-batas rumah. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan, Terdakwa I dan Aris telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I dan Aris melakukannya tanpa seizin pemiliknya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I;

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum kejadian Aris meminta tolong Terdakwa II untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa I di Desa Puuosu, setelah tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa II juga diminta mengantarkan ke simpang empat/ pos pangkalan ojek dekat dari rumah saksi Abd. Rahman, kemudian Aris dan Terdakwa I menuju ke rumah saksi Abd. Rahman untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR yang berada di bawah kolong rumah, sedangkan Terdakwa II menunggu di simpang empat/ pos pangkalan ojek untuk mengawasi situasi, kemudian Aris kembali ke simpang.....

Hal. 20 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



simpang empat memberikan tas yang berisi kunci-kunci kepada Terdakwa II untuk dibawa pulang dulu dan disuruh menunggu di puncak, setelah itu Aris kembali ke tempat sepeda motor untuk diambilnya dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci sok leter T dan mengeluarkan sepeda motor dari bawah kolong rumah, sedangkan Terdakwa I mendorongnya sampai di jalan aspal, setelah itu dibawa keluar dari Mowewe melewati persimpangan Mowewe namun diberhentikan oleh petugas Polisi yang sedang melakukan operasi, hal ini jelas terlihat pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I dan Aris, dimana masing-masing telah melakukan perannya sendiri-sendiri, sedangkan Terdakwa II hanya mengantarkan dan menunggu untuk mengasai situasi di daerah dekat tempat kejadian. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta diatas sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Aris, sedangkan Terdakwa II tidak dapat dinyatakan melakukan bersama-sama melainkan hanya memberikan bantuan terjadinya tindak pidana ini;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu .

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I dan Aris langsung menuju bawah kolong rumah saksi Abd. Rahman dimana sepeda motor Yamaha berada tanpa melakukan pengrusakan atau pembongkaran sesuatu yang berada disekitar sepeda motor tersebut, sehingga jelaslah terlihat dalam perkara ini baik Terdakwa I maupun Aris tidak melakukan pengrusakan, pembongkaran dan sebagainya, dengan demikian tidak termasuk kategori ketentuan Pasal 99 KUHP. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Aris;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP terbukti dilakukan Terdakwa I dan Aris, sedangkan ke-5nya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan haruslah diputus bebas dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang,.....

Hal. 21 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I bebas dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil.
 2. Barang.
 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Serta ditambah unsur pendamping Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan subsidair ini sama dengan unsur-unsur dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi kecuali unsur ke-7 dakwaan primair, dan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sama halnya dengan unsur ke-6 dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, sehingga nantinya kualifikasi dalam amar putusan sebagai pemberatan, karenanya untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan primair kecuali unsur ke-7 untuk diterapkan pada pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Aris;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat unsur-unsur Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa I dan Aris, namun perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa II melainkan oleh Terdakwa I dan Aris, sebab dari fakta yang terungkap dipersidangan sewaktu Terdakwa I dan Aris melakukan perbuatannya Terdakwa II tidak ada ditempat melainkan berada ditempat lain yang jaraknya \pm 150 meter untuk mengawasi situasi dan berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti diatas bukan dilakukan oleh Terdakwa II maka Terdakwa II tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan seyogyanya Terdakwa II haruslah dibebaskan akan tetapi oleh karena dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta bahwa Terdakwa II telah melakukan suatu perbuatan yang dapat digolongkan mempunyai andil terjadinya tindak pidana A quo yakni mengantarkan Terdakwa I dan Aris ke

lokasi.....

Hal. 22 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



lokasi dimana Terdakwa II tahu akan maksud Terdakwa I dan Aris sehingga apa yang dilakukan Terdakwa II tersebut termasuk kategori dengan sengaja membantu melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena nyata-nyata Terdakwa II telah dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja membantu suatu tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan pada diri Terdakwa II meskipun Pasal 56 KUHP tidak di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, hal ini dilakukan semata-mata agar pelaku suatu tindak pidana tidak terlepas dari jerat hukum hanya karena kelalaian Penuntut Umum tidak mendakwakan apa lagi perbuatan pokoknya sudah benar-benar terjadi dimana terjadinya tindak pidana tersebut berkat andil perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa II telah dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP jo Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”, sedangkan Terdakwa II **DENGAN SENGAJA MEMBANTU** melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih

dahulu.....

Hal. 23 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah sempat menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan No Polisi DT 3516 EB, No. rangka : MH35D924BJ306345 No. mesin : 5D9-1306328;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 09366852 Nopol DT 3516 EB An. Pemilik Abd. Rahman;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade 125 warna orange hitam No. Polisi DT 3940 DO, No. rangka : MH1JBM11XEK001, No. mesin :JBM1E-1002612 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda.....

Hal. 24 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan diakui sebagai miliknya Terdakwa II serta masih dibutuhkan maka akan ditentukan dalam amar putusan sedangkan 1 (satu) kunci sok leter T, 1 (satu) obeng bunga, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Bima, 2 (dua) buah obeng bunga, 2 (dua) kunci pas No. 8 dan 2 (dua) gunting, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan diakui miliknya Aris maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. LUKMAN al. KEMMANG bin YUNUS dan Terdakwa II. SUPARDIN al. CONCON bin YUNUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. LUKMAN al. KEMMANG bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana dakwaan subsidair, sedangkan Terdakwa II. SUPARDIN al. CONCON bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **DENGAN SENGAJA MEMBANTU** melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan.....

Hal. 25 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan No Polisi DT 3516 EB, No. rangka : MH35D924BJ306345 No. mesin : 5D9-1306328;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 09366852 Nopol DT 3516 EB An. Pemilik Abd. Rahman;

Dikembalikan kepada saksi Abd. Rahman Als. Beddu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade 125 warna orange hitam No. Polisi DT 3940 DO, No. rangka : MH1JBM11XEK001, No. mesin :JBM1E-1002612;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUPARDIN al. CONCON bin YUNUS;

- 1 (satu) kunci sok leter T;
- 1 (satu) obeng bunga;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Bima;
- 2 (dua) buah obeng bunga;
- 2 (dua) kunci pas No. 8;
- 2 (dua) gunting;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian.....

Hal. 26 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustikarianti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Riska Apriana, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, SH

Hal. 27 dari 27 hal Put No.239/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)